

# BANTUAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF POLITIK HUKUM INDONESIA

*Srikam Abdullah<sup>1</sup>, Anwar Cengkeng<sup>2</sup>, Sirajuddin<sup>3</sup>*

## ABSTRAK

Dalam penelitian ini terdapat tiga pokok permasalahan, yakni 1) Bagaimanakah politik hukum terhadap bantuan hukum sebelum berlakunya Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum di Indonesia?, 2) Bagaimanakah politik hukum terhadap bantuan hukum menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum?, 3) Bagaimanakah politik hukum terhadap bantuan hukum di daerah pasca berlakunya Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum?. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif. Selanjutnya, penelitian ini menghasilkan, 1) bantuan hukum diterapkan mulai zaman kolonial sebagai perwujudan keadilan; 2) Undang-undang nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum merupakan amanat daripada konstitusi yang dimaknai bahwa bantuan hukum ini merupakan salah satu bentuk hak asasi manusia; dan 3) dalam konteks perda perihal bantuan hukum, tidak semua daerah memiliki Perda tentang Bantuan Hukum, sejak diberlakukannya UU Bantuan Hukum. Secara kuantitas, ini masih jauh dari memadai untuk dapat memperluas layanan dan menjangkau seluruh masyarakat miskin di Indonesia.

**Kata Kunci : Politik Hukum, Bantuan Hukum, Masyarakat Miskin**

## ABSTRACT

*In this study, there are three main problems, namely 1) How was the legal politics of legal aid before the enactment of Law no. 16 of 2011 concerning Legal Aid in Indonesia? 2) What is the legal politics of legal aid according to Law no. 16 of 2011 concerning Legal Aid?, 3) What is the legal politics of legal aid in the regions after the enactment of Law no. 16 of 2011 concerning Legal Aid?. The research method used is a normative juridical research method. Furthermore, this research resulted in, 1) legal aid was applied from the colonial era as an embodiment of justice; 2) Law number 16 of 2011 concerning Legal Aid is a mandate from the constitution which means that legal aid is a form of human rights; and 3) in the context of local regulations on legal aid, not all regions have had local regulations on legal aid, since the enactment of the legal aid law. In terms of quantity, this is still far from sufficient to be able to expand services and reach all poor people in Indonesia.*

**Keywords: Political Law, Legal Aid, Poor Communities**

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum (Pasal 1 ayat (2) UUD 1945) yang memiliki kewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengakuan akan hak asasi manusia dari setiap individu atau warga negaranya.<sup>4</sup> Sebagai negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia adalah menegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 “Negara Indonesia adalah negara hukum.”

Sebagaimana sebuah negara hukum, perlindungan terhadap hak asasi manusia (*human rights*) harus dimuat dalam konstitusi negara dalam hal ini Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), sehingga beberapa pasal dalam UUD 1945 memuat tentang perlindungan hak asasi manusia. Salah satunya adalah Pasal 27 ayat (1) yang mengatur bahwa “segala warga negara

<sup>1</sup> Mahasiswa Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Univ. Widyagama Malang

<sup>2</sup> Dosen Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Univ. Widyagama Malang

<sup>3</sup> Dosen Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Univ. Widyagama Malang

<sup>4</sup> Suyogi Imam Fauzi, *et. al.*, *Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Demi Terwujudnya Access to Law and Justice Bagi Rakyat Miskin*, Jurnal Konstitusi, Volume 15, Nomor 1, Maret 2018, hlm. 52.

bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya”, dan Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 “fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.”<sup>5</sup> Perlindungan dan pengakuan hak asasi manusia dari setiap individu atau warga negara merupakan suatu kewajiban bagi negara sebagai konsekuensi logis dari penetapannya sebagai negara hukum.<sup>6</sup> Salah satu kebijakan yang dapat diambil negara untuk melaksanakan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 adalah dengan memberikan bantuan hukum bagi warga miskin dan kurang beruntung, dikarenakan bantuan hukum merupakan hak setiap warga negara.

Dasar pertimbangan hukum yang menyatakan bahwa bantuan hukum sebagai hak setiap warga negara, adalah bahwa negara menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia. Sebagaimana ketentuan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 D ayat (1), Pasal 28 H ayat (2), Pasal 28 I ayat (4) dan ayat (5) UUD 1945.

Hal ini yang menjadi dasar pemberian bantuan hukum oleh negara adalah negara bertanggungjawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin, sebagai perwujudan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan persamaan di depan hukum (*equality before the law*). Oleh sebab itu, negara mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Salah satu politik hukum negara untuk menyelenggarakan bantuan hukum, adalah dengan menciptakan atau membentuk regulasi sebagai payung hukum pelaksanaan bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Sejak tahun 2011 negara telah mengesahkan dan mengundang Undang-

Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (UUBH). Undang-undang ini menjadi payung hukum penyelenggaraan bantuan hukum berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum adalah:<sup>7</sup>

- a. Menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
- b. Mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan di dalam hukum;
- c. Menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah negara Republik Indonesia;
- d. Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sedangkan Pasal 2 menyatakan semuanya ini dilaksanakan berdasarkan asas keadilan, persamaan kedudukan didalam hukum, keterbukaan, efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas.

Di Indonesia bantuan hukum sebagai suatu *legal institution* (lembaga hukum) semua tidak dikenal dalam sistem hukum tradisional, dia baru dikenal sejak masuknya atau diberlakukannya sistem hukum Barat di Indonesia. Adnan Buyung Nasution<sup>8</sup> menyatakan bahwa bantuan hukum secara formal di Indonesia sudah ada sejak masa penjajahan Belanda, hal ini bermula pada tahun 1848 ketika Belanda terjadi perubahan besar dalam sejarah hukumnya. Berdasarkan asas konkordinasi, maka dengan firman Raja tanggal 16 Mei 1848 Nomor 1, perundang-undangan baru di negeri Belanda tersebut juga diperlakukan buat Indonesia (waktu itu bernama Hindia Belanda), antara lain peraturan tentang susunan kehakiman dan kebijaksanaan pengadilan (*Reglement op de Rechterlijke Organisatie en het beleid der Justitie*) atau yang

<sup>5</sup> Lihat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>6</sup> Sri Rahayu Wilujeng, “Hak Asasi Manusia: Tinjauan dari Aspek Historis dan Yuridis”, Jurnal Humanika, Vol. 18 No. 2 Edisi Juli-Desember 2013, Fakultas Ilmu Budaya UNDIP: Semarang, hlm. 162.

<sup>7</sup> Febri Handayani, *Bantuan Hkum Di Indonesia*, (Yogyakarta, 2016), hlm. 31.

<sup>8</sup> Bambang Sunggono, *et. al., Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Bandung, 2009), hlm. 41.

lazim diangkat dengan RO. Mengingat baru dalam peraturan hukum itulah diatur untuk pertama kalinya "Lembaga Advokat", maka dapatlah diperkirakan bahwa bantuan hukum dalam arti yang formal baru mulai di Indonesia pada tahun-tahun itu, dan hal itupun baru terbatas bagi orang-orang eropa saja di dalam peradilan *Raad van justitie*. Sementara itu advokat pertama Indonesia adalah Mr. Besar Mertokoesomo yang baru membuka kantornya di Tegal dan Semarang pada sekitar tahun 1923.<sup>9</sup>

Dalam hukum positif Indonesia soal bantuan hukum ini sudah lama diatur dalam pasal 250 HIR. Menurut pasal ini advokat diminta bantuan hukumnya apabila ada permintaan dari orang yang dituduh serta diancam dengan hukuman mati. Dengan demikian pasal 250 HIR tidak mewajibkan advokat untuk memberikan bantuan hukum kepada orang yang dituduh atau diancam hukuman mati. Pasal 250 HIR tersebut, juga lebih ditujukan kepada mereka yang bergolongan kewarganegaraan Eropa atau Belanda, pasal ini sarat dengan warna unsur diskriminasi rasial.<sup>10</sup> Jadi, Pasal 250 HIR dalam prakteknya lebih mengutamakan bangsa Belanda dibandingkan bangsa Indonesia. Daya laku pasal ini terbatas bila para advokat tersedia dan bersedia membela mereka yang terkait dengan perkara pidana serta dituduh dan diancam hukuman mati dan atau hukuman seumur hidup.

Hingga saat ini, bantuan hukum yang sekarang ada di Indonesia ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan hukum. Pastinya pengaturan ini tidak serta merta ada dan lahir dari sebuah pemikiran belaka, namun melainkan pengaturan ini lahir karena adanya suatu kebutuhan terhadap masyarakat di Indonesia. Landasan filosofis, empiris, serta politik hukum yang ada merupakan sebuah landasan adanya pengaturan tentang bantuan hukum ini. Substansi dari

regulasi (adanya UUBH) tersebut mengharuskan para penegak hukum terutama advokat sebagai pemberi bantuan hukum untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi rakyat miskin di Indonesia, terlebih lagi kewajiban tersebut merupakan kewajiban secara normatif bagi advokat sebagai *officium nobile* (profesi mulia) dan amanat dari Undang-Undang No.18 tahun 2003 tentang Advokat (selanjutnya disebut UU Advokat) untuk memberikan pembelaan bagi setiap orang ketika bermasalah dengan hukum tanpa memandang latar belakang individu, ras, etnis, keyakinan politik, strata sosial, ekonomi dan gender.<sup>11</sup>

Namun, kesadaran masyarakat akan bantuan hukum atau *access to law and justice* cenderung memprihatinkan, berdasarkan data dari suatu penelitian menyatakan bahwa pengetahuan hukum di Indonesia masih rendah, telah dilakukan penelitian kuantitatif secara nasional menunjukan bahwa 56% masyarakat tidak dapat menunjukkan satu contoh hak yang mereka miliki. Angka tersebut meningkat secara dramatis pada kelompok perempuan (66%) dan bagi responden yang tidak memiliki pendidikan formal (97%).<sup>12</sup>

Berdasarkan hal tersebut, terdapat suatu pertanyaan besar mengenai penyebab penerapan bantuan hukum bagi rakyat miskin belum efektif dan optimal sehingga dari regulasi tersebut belumlah mewujudkan *access to law and justice* bagi rakyat miskin. Penyebab tersebut merupakan suatu persoalan dalam penerapan bantuan hukum yang harus dicari, diteliti dan diberikan suatu solusi agar penerapan bantuan hukum dapat berjalan optimal dan efektif.

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan di atas, maka diperoleh beberapa perumusan masalah diantaranya: Bagaimanakah politik hukum terhadap bantuan hukum sebelum berlakunya Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum di Indonesia?, 2) Bagaimanakah politik hukum terhadap bantuan

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 24-25

<sup>10</sup> *Ibid*., hlm. 42

<sup>11</sup> Frans Hendra Winarta, *Pro Bono Publico, Hak Konstitusional Fakir Miskin untuk Memperoleh Bantuan Hukum*, (Jakarta, 2009) hlm. 2

<sup>12</sup> *Op. Cit.*, Suyogi Imam Fauzi, hlm. 53, mengutip Supra, *Kerangka Kerja untuk Penguatan Akses Hukum dan Keadilan di Indonesia*, Justice for the Poor Project The World Bank : Jakarta, hlm. 6

hukum menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum?, dan 3) Bagaimanakah politik hukum terhadap bantuan hukum di daerah pasca berlakunya Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum?. Sejalan dengan rumusan masalah yang telah ditentukan, maka tujuan dari penelitian ini adalah 1) untuk mengidentifikasi politik hukum terhadap bantuan hukum sebelum Undang-Undang No. 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, 2) Untuk menganalisis politik hukum terhadap bantuan hukum menurut Undang-Undang No. 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, dan 3) Untuk mengetahui dan menganalisis politik hukum terhadap bantuan hukum di daerah menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Yang melatarbelakangi penelitian ini adalah seperti apa politik hukum bantuan hukum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif. Penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya dengan kepustakaan. Metode pendekatan dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yang merupakan suatu metode untuk memperoleh gambaran mengenai suatu permasalahan yang dibahas berdasarkan analisis yang diuji melalui norma-norma dan kaidah-kaidah hukum. selanjutnya dapat diperoleh gambaran dari permasalahan yang telah diteliti.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Bantuan Hukum Sebelum Berlakunya Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum**

Bantuan hukum adalah salah satu upaya mengisi hak asasi manusia terutama bagi lapisan termiskin rakyat kita. Orang kaya sering tidak membutuhkan bantuan hukum karena sebetulnya hukum itu dekat dengan orang kaya.

Kekayaan memberikan perlindungan hukum yang lebih aman dan juga melestarikan ketidakadilan hukum antara si kaya dan si miskin maka dari itu ada anggapan bahwasannya hukum itu tumpul keatas dan tajam kebawah. Dalam medan berpikir seperti inilah harus memandang gerakan bantuan hukum itu sangat penting demi pengupayaan perjuangan terhadap rakyat miskin. Dari berbagai sudut pandang yang ada maka sudah pantas bahwasannya tujuan bantuan hukum itu perlu diperluas, tidak saja terbatas pada bantuan hukum individual tetapi juga strukturalnya dan tidak saja di wilayah urban tetapi juga rural maksudnya tidak hanya di perkotaan tetapi di pedesaan karena masyarakat yang disebut sebagai subjek untuk mendapatkan hak menerima bantuan hukum. Kesalahan gerakan bantuan hukum di Indonesia selama ini adalah karena gerakan bantuan hukum kita terlalu individual dan bersifat kota.

Dari sebuah deskriptif tersebut jelas bahwasanya bantuan hukum itu kurang merata padahal bantuan hukum di negara Indonesia ini sudah dimulai pada tahun 1500 yang lalu dan pengaturan-pengaturan selama ini yang ada memiliki alasan-alasan tersendiri atau adanya tujuan tertentu yang dapat dimaksud sebagai politik hukum dari bantuan hukum tersebut.

Dasar Pemberian Bantuan Hukum Di Indonesia terdapat pada, 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP); 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (HIR/RBG) Pasal 237 HIR/273 RBG; 3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman; 4) Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara cuma-Cuma; 5) Intruksi Menteri Kehakiman RI No. M 01-UM.08.10 Tahun 2006, tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Yang Kurang Mampu Melalui Lembaga Bantuan Hukum; 6) Instruksi Menteri Kehakiman RI No. M 03-UM.06.02 Tahun 1999 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Yang Kurang Mampu Melalui Pengadilan Negeri dan Peradilan Tata Usaha Negara; dan 7) Surat

Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara No. D.Um.08.10.10 tanggal 12 Mei 1998 tentang JUKLAK Pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi Golongan Masyarakat Yang Kurang Mampu melalui Lembaga Bantuan Hukum (LBH).

Lebih jauh, arti dan tujuan program bantuan hukum di Indonesia adalah sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar Lembaga Bantuan Hukum (LBH) karena Lembaga Bantuan Hukum (LBH) mempunyai tujuan dan ruang lingkup kegiatan yang lebih luas dan lebih jelas arahnya sebagai berikut: 1) Memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat yang membutuhkannya; 2) Membidik masyarakat dengan tujuan membutuhkan dan membina kesadaran akan hak-hak sebagai subyek hukum; dan 3) Mengadakan pembaharuan hukum dan perbaikan pelaksanaan hukum di segala bidang. Adapun tujuan Program Bantuan Hukum yaitu berkaitan dengan aspek-aspek yakni perihal aspek kemanusiaan dan aspek peningkatan kesadaran hukum.

Bantuan hukum ini diberikan kepada orang yang tidak mampu, agar mereka bisa memperoleh keadilan sama dengan orang yang ekonominya sudah mampan di dalam suatu masyarakat. Hal ini selaras dengan *access to legal counsel* sebagai hak asasi manusia yang dijamin dalam *UN Declaration of Human Rights*, di mana setiap orang yang dituntut di hadapan hukum berhak didampingi oleh seorang atau lebih advokat. Dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan antara seorang yang mampu dan yang tidak mampu, maka si miskin dapat memperoleh keadilan melalui pembelaan dari seorang pembela umum (*public defender*) melawan si kaya yang dibela adalah advokat profesional.

Sesungguhnya, keberadaan lembaga bantuan hukum sangat penting di tengah masyarakat mengingat prinsip persamaan di depan hukum atau *equality before the law*. Selain dijamin dalam pasal 6 *UN Declaration of Human Rights* (Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia yang dicetuskan di San Fransisco tanggal 10 Desember 1948), juga disebutkan dalam pasal 27 ayat (1) UUD 1945.

Oleh karena itu, pembelaan bagi orang tidak mampu baik itu di dalam ataupun di luar pengadilan merupakan hak asasi manusia dan bukan sekedar pertolongan. Sesungguhnya pengabaian hak-hak orang yang tidak mampu justru akan dapat mengakibatkan gejolak sosial yang tidak perlu. Lembaga Bantuan Hukum, sebenarnya adalah alat peredam yang ampuh akan kemungkinan terjadinya gejolak sosial dan ketidakpuasan kaum miskin yang biasanya terlupakan.

Berdasar Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berlaku sekarang ini, meskipun bukan sebagai undang-undang khusus tentang bantuan hukum, namun di dalamnya dibuat beberapa pasal dan ayat mengatur tentang bantuan hukum, terutama dalam bab VII Pasal 67 sampai dengan Pasal 74. Dalam pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mengatur tentang bantuan hukum tersebut diatur mengenai hak memperoleh bantuan hukum, saat memberikan bantuan hukum, pengawasan pelaksanaan bantuan hukum dan wujud daripada bantuan hukum.

Selanjutnya, bantuan hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat ini merupakan penjelasan yang lebih rinci dari bantuan hukum yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Di dalam undang-undang nomor 18 tahun 2003 ini ada 13 bab dan 36 pasal, diantara bab-bab dan pasal-pasal tersebut mengatur tentang advokat, pengawasan hak dan kewajiban advokat, honorarium, bantuan hukum cumacuma, advokat asing, atribut, kode etik dan dewan kehormatan advokat, serta organisasi advokat.

Sejak berlakunya undang-undang advokat, maka semua istilah yang diberikan kepada profesi hukum, seperti advokat, pengacara, penasehat hukum, konsultan hukum ataupun istilah lain, seperti kuasa hukum dan pembela disepakati menjadi satu istilah yaitu advokat. Seiring berjalannya waktu, pemerintah saat itu berencana menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur kewajiban advokat untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma

(prodeo). Pemberian bantuan hukum ini ditujukan kepada pencari keadilan yang tidak mampu yang merupakan amanat Pasal 22 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat yang berbunyi :

“Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu”.

## 2. Politik Hukum terhadap Bantuan Hukum menurut Undang-Undang No. 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

Dalam upaya mendapatkan keadilan, khususnya dalam menghadapi sebuah perkara hukum, tidak jarang seseorang harus meminta bantuan kepada individu lainnya. Secara profesional bantuan ini biasanya diberikan oleh seorang pengacara atau advokat. Seorang advokat biasanya akan menganalisa posisi perkara yang dihadapi individu peminta bantuan atau klien. Kemudian, advokat akan memberikan tawaran tindakan hukum yang dapat dilakukan baik secara litigasi maupun non-litigasi. Pemberian jasa hukum secara profesional ini tentu tidak lepas dari tarif biaya yang harus dibayar oleh klien kepada advokat. Bila pilihan advokasi yang dilakukan adalah melalui proses litigasi di pengadilan, maka klien tentu akan mengeluarkan biaya tambahan, sehingga tidak mengherankan bila dalam mengurus sebuah perkara seorang individu dapat mengeluarkan biaya hingga milyaran rupiah. Hal semacam ini merupakan kendala yang telah ada sejak lama dan masih terus dirasakan hingga hari ini.

Bila seluruh proses untuk mendapatkan jasa pendampingan hukum harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit, maka secara tidak langsung telah menutup akses atas jaminan keadilan terhadap beberapa pihak. Pada masa raja-raja inggris dikisahkan Alice seorang anak perempuan miskin yang dituntut di depan persidangan menghadap kepada sang raja. Ia mengadakan kesusahannya menghadapi tuntutan Thomas karena tidak ada satupun orang

yang membantunya dan ia terlalu miskin untuk membayar biaya seorang pembela hukum “*Alice can get no justice at all, seeing that she is poor and this thomas is rich*”. Dari kisah inilah sajak *curia pauperibus clausa est* (Pengadilan tertutup bagi kaum miskin) populer dan memicu banyak pihak mencari solusi dari permasalahan ini.<sup>13</sup>

Konsep bantuan hukum nampaknya menjadi jawaban atas permasalahan tersebut. Konsep ini muncul erat kaitannya dengan pemenuhan akses atas keadilan khususnya bagi masyarakat miskin dan marginal. Bahkan, secara tegas dinyatakan bahwa konsep bantuan hukum merupakan salah satu alternatif terbaru yang dimunculkan dalam upaya melindungi si lemah dari tekanan-tekanan yang dilakukan oleh si kuat (*to hold back the strong from oppressing the weak*).

Bantuan hukum secara sederhana dapat dipahami sebagai segala upaya yang dapat dilakukan untuk memenuhi hak-hak kaum miskin dan marginal. Kegiatannya dapat berupa apa saja, pemberi bantuan pun dapat siapa saja selama dapat mengubah struktur timpang yang menjerat si miskin, sehingga dapat terlihat bahwa konsep bantuan hukum yang berkembang saat ini lebih menitikberatkan pada tujuannya untuk menjamin hak kaum miskin dan marginal, dan tidak terlalu mempersoalkan prosedur ataupun cara yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, pada Pasal 1 angka 1 dinyatakan bahwa Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Penyelenggaraan Bantuan Hukum tersebut bertujuan untuk:<sup>14</sup>

- a. Menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan.
- b. Mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum.

<sup>13</sup> Mauro Cappelletti, *et. al*, “*The Emergence of a Modern Theme in Legal Aid: Modern Themes and Variations*,” Stanford Law Review 24 (1972)

<sup>14</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP* (Jakarta, 2002), hlm. 334

- c. Menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia; dan
- d. Menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.<sup>48)</sup>

Dalam Penjelasan umum Undang-Undang bantuan hukum ini, dijelaskan bahwa selama ini, pemberian bantuan hukum yang dilakukan belum banyak menyentuh orang atau kelompok orang miskin, sehingga mereka kesulitan untuk mengakses keadilan karena terhambat oleh ketidakmampuan mereka untuk mewujudkan hak-hak konstitusional mereka.

Dalam keberlakuannya Undang-undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, banyak sekali peningkatan pada arah pengaturan baik dan bersifat melindungi pada masyarakat miskin. Untuk lebih jelasnya, maka akan diuraikan perihal landasan-landasan daripada adanya undang-undang tersebut.

Berbicara perihal Undang-undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, maksud dan tujuan secara rinci telah dijelaskan dalam konsiderans UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. secara garis besar, bantuan hukum merupakan jasa yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara Cuma-Cuma kepada penerima bantuan hukum. penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin, sedang kan pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan UU No. 16 Tahun 2011. Bantuan Hukum dilaksanakan berdasarkan asas:<sup>15</sup>

- a. Keadilan;
- b. Persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. Keterbukaan;
- d. Efisiensi;
- e. Efektivitas; dan
- f. Akuntabilitas

Maksud dari asas keadilan adalah menempatkan hak dan kewajiban setiap orang secara proporsional, patut, benar, baik, dan tertib. Asas persamaan kedudukan di dalam hukum adalah bahwa setiap orang mempunyai hak dan perlakuan yang sama di depan hukum serta kewajiban menjunjung tinggi hukum. asas keterbukaan adalah memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi secara lengkap, benar, jujur dan tidak memihak dalam mendapatkan jaminan keadilan atas dasar hak secara konstitusional. Asas efisiensi adalah memaksimalkan pemberian bantuan hukum melalui penggunaan sumber anggaran yang ada. Asas efektivitas adalah menentukan pencapaian tujuan pemberian bantuan hukum secara tepat. Selanjutnya asas akuntabilitas adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan bantuan hukum harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Selanjutnya pada Pasal 3 Undang-Undang No. 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dijelaskan Tujuan Bantuan Hukum itu sendiri, yakni:<sup>16</sup>

- a. menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hku;
- b. mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukm;
- c. menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum Indonesia; dan
- d. mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

### **3. Bantuan Hukum Di Daerah Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum**

Di dalam UU No 16 Tahun 2011 jelas disebutkan bahwa peran pemerintah dalam hal ini pemerintah daerah dalam memberi bantuan hukum adalah hanya sebatas memberikan bantuan dana atau pembiayaan bagi masyarakat miskin yang sedang berhadapan dengan hukum. Bantuan pembiayaan dari pemerintah kepada

<sup>48)</sup> *Ibid.*, hlm. 29-30

<sup>15</sup> Lihat Pasal 2 UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

<sup>16</sup> Lihat Pasal 3 UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

masyarakat miskin merupakan kewajiban pemerintah daerah sebagai bentuk perlindungan hukum dan pemenuhan hak bagi masyarakat miskin demi terwujudnya keadilan. Dengan demikian permasalahan yang perlu diselesaikan terlebih dahulu adalah dengan membuat dasar hukum atau Perda tentang Bantuan hukum sehingga Pemerintah Daerah wajib dan ada dasar untuk memberikan bantuan hukum dalam hal pembiayaan bagi masyarakat miskin yang sedang berhadapan dengan hukum.

Dengan demikian implikasi dari adanya UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum ini bagi daerah ialah munculnya Peraturan-Peraturan Daerah yang mengatur lebih lanjut terkait dengan mekanisme dalam pemberian bantuan hukum. Implikasinya di daerah ialah:

- a. Terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan bantuan hukum;
- b. Terwujudnya sistem penyelenggaraan bantuan hukum yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik;
- c. Terpenuhinya penyelenggaraan bantuan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- d. Terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan bantuan hukum.

Namun bantuan hukum secara implementasi di masyarakat terdapat suatu kejanggalan yang pada akhirnya menyebabkan suatu persoalan-persoalan pada penerapannya sehingga akibatnya tidak terwujudnya *access to law and justice* bagi rakyat miskin. Terdapat beberapa persoalan yang menghambat penerapan bantuan hukum bagi rakyat miskin, yaitu:

- a. Kerangka Hukum Normatif Pemberian Bantuan Hukum yang Tidak Bekerja

- b. Kurangnya Kesadaran Hukum dalam Rakyat Miskin
- c. Akses Menuju Peradilan Hanya Bersifat Formalitas
- d. Diskriminasi dan Prosedur yang Rumit dalam Pendanaan Bantuan Hukum
- e. Belum Adanya Pengawasan dalam Penerapan Bantuan Hukum

Dalam konteks perda perihal bantuan hukum, tidak semua daerah memiliki Perda tentang Bantuan Hukum, sejak diberlakukannya UU Bantuan Hukum, baru ada 13 peraturan daerah (perda) mengenai bantuan hukum tingkat provinsi dan 39 perda bantuan hukum tingkat kabupaten/kota. Secara kuantitas, ini masih jauh dari memadai untuk dapat memperluas layanan dan menjangkau seluruh masyarakat miskin di Indonesia. Berdasarkan hasil Konsultasi Nasional mengenai Perda Bantuan Hukum yang diselenggarakan Yayasan Tifa bersama BPHN, BAPPENAS, dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) pada tahun 2016, rendahnya inisiatif pemerintah daerah untuk membuat perda bantuan hukum banyak berkaitan dengan isu pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, serta kemauan politik pemerintah daerah.<sup>17</sup>

Pada daerah Trenggalek yang merupakan domisili kantor peneliti sebagai advokat, telah diterbitkan Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum dan Peraturan Bupati tentang Bantuan Hukum juga, yakni Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin dan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin.

Semenjak tahun 2015, peneliti telah bekerjasama dengan Pemerintahan Daerah Trenggalek dalam memberi bantuan hukum kepada masyarakat miskin. Pemberian bantuan hukum ini sebagai wujud dari implementasi yang diamanatkan UU No. 16 Tahun 2011

<sup>17</sup> Donny Ardyanto, *Peran Pemerintah Daerah dalam Pemenuhan Akses Terhadap Keadilan dan Bantuan Hukum*, [https://www.tifafoundation.org/peran-pemerintah-](https://www.tifafoundation.org/peran-pemerintah-daerah-dalam-pemenuhan-akses-terhadap-keadilan-dan-bantuan-hukum/)

[daerah-dalam-pemenuhan-akses-terhadap-keadilan-dan-bantuan-hukum/](https://www.tifafoundation.org/peran-pemerintah-daerah-dalam-pemenuhan-akses-terhadap-keadilan-dan-bantuan-hukum/), dipublikasikan pada 14 Juni 2017 dan diakses pada tanggal 3 Oktober 2019, pukul 18.30 wib.

tentang Bantuan Hukum yang diatur juga dalam kebijakan Perda dan Perbup Trenggalek. Dalam pelaksanaannya, hemat sepengetahuan yang peneliti alami, maksud dan tujuan dari Perda tersebut sudah memberikan rasa keadilan dan perlindungan secara hukum, namun demikian masih adanya birokrasi yang berbelit-belit (prosedur yang rumit) dan kurangnya pengetahuan tentang bantuan hukum pada masyarakat awam. Sehingga, jika hal itu bisa ditingkatkan maka masyarakat akan merasakan hadirnya pemerintah sebagai pemberi perlindungan hukum dan keadilan.

## KESIMPULAN

Mulai zaman kolonial, bantuan hukum itu sudah diterapkan sebagai mana fungsinya. Namun dari segi pengimplementasiannya, kebijakan-kebijakan yang ada kurang dapat dipahami bagaimana fungsi dari LBH. Banyak masyarakat miskin yang kurang memahami hukum, serta kurangnya subyek bantuan hukum untuk menyentuh masyarakat kecil dipedesaan, sehingga ada anggapan bahwa bantuan hukum hanya ada di pedesaan.

Undang-undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum merupakan amanat daripada konstitusi, dasar pembentukannya mencerminkan isi daripada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 yang diuraikan melalui latar belakang dalam landasan filosofis, sosiologis dan yuridis. Yang dimaknai bahwa bantuan hukum ini merupakan salah satu bentuk hak asasi manusia, dan bantuan hukum ini diberikan kepada masyarakat miskin, orang-orang yang termarjinalkan, masyarakat adat terpencil serta kelompok masyarakat yang tidak mampu.

Dalam konteks perda perihal bantuan hukum, tidak semua daerah memiliki Perda tentang Bantuan Hukum, sejak diberlakukannya UU Bantuan Hukum. Secara kuantitas, ini masih jauh dari memadai untuk dapat memperluas layanan dan menjangkau seluruh masyarakat miskin di Indonesia. Rendahnya inisiatif pemerintah daerah untuk membuat perda bantuan hokum merupakan alasan utama untuk

tidak dibuatnya perda tentang Bantuan Hukum. Ada pun daerah yang sudah memiliki perda bantuan hukum salah satunya adalah Kabupaten Trenggalek, yang mana implemetasi dari perda tersebut telah berjalan sesuai maksud dan tujuan bantuan hukum namun dalam prosesnya masih sering berbelit-belit dalam lingkup prosedur dan kurangnya pengetahuan masyarakat awam tentang bantuan hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Cappelletti, Mauro. *et. al. The Emergence of a Modern Theme in Legal Aid: Modern Themes and Variations*. Stanford Law Review
- Handayani, Febri. 2016, *Bantuan Hukum Di Indonesia*, Yogyakarta: Kalimedia.
- Harahap, M. Yahya. 2002, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika
- Harahap, M. Yahya. 2002, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Nusantara, Abdul Hakim Garuda. 1998, *Politik Hukum Indonesia*, Jakarta.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 2009. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta
- Sunggono, Bambang. (et. al), 2009, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Bandung: CV. Mandar Maju.
- Winarta, Frans Hendra. 2009, *Pro Bono Publico, Hak Konstitusional Fakir Miskin untuk Memperoleh Bantuan Hukum*, Jakarta: Gramedia

### Perundang-undangan:

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).  
 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang  
 Hukum Acara Pidana.  
 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39  
 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia  
 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26  
 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi  
 Manusia  
 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18  
 Tahun 2003 tentang Advokat.  
 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4  
 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan  
 Kehakiman.  
 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16  
 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.  
 Putusan Mahkamah Konstitusi RI Perkara  
 Nomor 006/PUU-II/2004, Tentang  
 Pengujian Undang-Undang Nomor 18  
 Tahun 2003 Tentang Advokat Terhadap  
 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia  
 Tahun 1945.  
 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013  
 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian  
 Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana  
 Bantuan Hukum.  
 Surat Edaran Mahkamah Agung Republik  
 Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang  
 Pedoman Pemberian Bantuan Hukum.

#### **Jurnal Ilmiah:**

Fauzie, Suyogi Imam. (et. al), **Optimalisasi  
 Pemberian Bantuan Hukum Demi  
 Terwujudnya Access to Law and Justice  
 Bagi Rakyat Miskin**, Jurnal Konstitusi,  
 Volume 15, Nomor 1, Maret 2018.  
 Ramdan, Alie. **Bantuan Hukum Sebagai  
 Kewajiban Negara Untuk Memenuhi  
 Hak Konstitusional Fakir Miskin**, Jurnal  
 Konstitusi, Volume 11, Nomor 2, Juni  
 2014.  
 Wilujeng, Sri Rahayu. "*Hak Asasi Manusia:  
 Tinjauan dari Aspek Historis dan  
 Yuridis*", Fakultas Ilmu Budaya UNDIP:

Semarang, Jurnal Humanika, Vol. 18 No. 2  
 Edisi Juli-Desember 2013.

#### **Browsing:**

Donny Ardyanto, **Peran Pemerintah Daerah  
 dalam Pemenuhan Akses Terhadap  
 Keadilan dan Bantuan Hukum**,  
[https://www.tifafoundation.org/peran-  
 pemerintah-daerah-dalam-pemenuhan-  
 akses-terhadap-keadilan-dan-bantuan-  
 hukum/](https://www.tifafoundation.org/peran-pemerintah-daerah-dalam-pemenuhan-akses-terhadap-keadilan-dan-bantuan-hukum/), dipublikasikan pada 14 Juni 2017